



**PUTUSAN**

Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin Yang Mengadili Perkara Pidana  
Dengan Acara Pemeriksaan Biasa Dalam Tingkat Pertama Menjatuhkan  
Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Hamdi alias Hamdit alias Banun bin Hamdan
2. Tempat Lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/26 Oktober 1989
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Pekapuran Raya Gang Sirih Rt.14 Rw.02  
No. 18 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan  
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta ( Buruh Bangunan )

Terdakwa Ditangkap pada tanggal 13 November 2024;

Terdakwa Hamdi alias Hamdit alias Banun bin Hamdan ditahan dalam  
Tahanan Rutan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal  
7 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal  
8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal  
4 Maret 2025
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal  
5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan  
tanggal 17 April 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Agus Hariyanto, S.H., dan Rekan berkantor di Posbakum Kantor Pengadilan Negeri Banjarmasin, berdasarkan Surat Penunjukan tanggal 14 April 2025 Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 181/Pid.Sus/2025/Pn Bjm Tanggal 19 Maret 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2025/Pn Bjm Tanggal 19 Maret 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara Dan Surat-Surat Lain Yang Bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HAMDIT Als HAMDIT Als BANUN Bin HAMDAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HAMDIT Als HAMDIT Als BANUN Bin HAMDAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan penjara**;
3. Barang bukti berupa :
  - 4 (empat) Paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 0,17 (nol koma satu tujuh) Gram;
  - 1 (satu) Buah Handphone Techno Spark Warna Putih.

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

## Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Bjm



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia **Terdakwa HAMD I Als HAMDIT Als BANUN Bin HAMDAN** pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar jam 17.10 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2024, atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa, tepatnya di Jalan Pekapuran Raya Gang Gambir Rt. 14 Rw. 02 No. 18 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, "**Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**", yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar jam 17.00 wita, terdakwa **HAMD I Als HAMDIT Als BANUN Bin HAMDAN** menelepon Sdr. AMANG (masih dalam pencarian) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram kepada Sdr. AMANG dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai DP dalam pembelian sabu-sabu tersebut kepada Sdr. AMANG yang mana untuk sisa uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dibayarkan dengan cara mencicil oleh terdakwa setelah sabu-sabu tersebut laku terjual, setelah itu terdakwa ditelepon oleh Sdr. AMANG yang mengatakan jika sabu-sabunya telah tersedia yang mana kemudian terdakwa ditelepon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi oleh orang suruhan Sdr. AMANG untuk mengambil sabu-sabu dijual Stadion Lambung Mangkurat samping pohon Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

• Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar jam 16.45 wita ketika saksi MUHAMMAD ADITYA APRIYANDA ditugaskan untuk melakukan undercover buy pembelian sabu-sabu kepada saksi MONICA HERNA PUTRI SUHERMAN Als EKA Binti ENCEP SUHERMAN melalui seorang penghubung untuk menelepon saksi MONICA HERNA PUTRI SUHERMAN Als EKA Binti ENCEP SUHERMAN dengan maksud memesan sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga sebesar Rp2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima pesanan tersebut saksi MONICA HERNA PUTRI SUHERMAN Als EKA Binti ENCEP SUHERMAN menghubungi terdakwa untuk memesan sabu-sabu pesanan Saksi MUHAMMAD ADITYA APRIYANDA yang mana ketika itu terdakwa menyanggupinya dan sabu-sabu tersedia, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi MONICA HERNA PUTRI SUHERMAN Als EKA Binti ENCEP SUHERMAN jika harga sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana saksi MONICA HERNA PUTRI SUHERMAN Als EKA Binti ENCEP SUHERMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi MUHAMMAD ADITYA APRIYANDA menemui saksi MONICA HERNA PUTRI SUHERMAN Als EKA Binti ENCEP SUHERMAN di rumah saksi MONICA HERNA PUTRI SUHERMAN Als EKA Binti ENCEP SUHERMAN yang beralamat di Jalan Pekapuran Raya Gang Gambir Rt. 12 Rw. 01 No. 36 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sesampainya di rumah tersebut dan setelah bertemu dengan saksi MONICA HERNA PUTRI SUHERMAN Als EKA Binti ENCEP SUHERMAN, kemudian Saksi MUHAMMAD ADITYA APRIYANDA menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada saksi MONICA HERNA PUTRI SUHERMAN Als EKA Binti ENCEP SUHERMAN, setelah menerima uang tersebut saksi MONICA HERNA PUTRI SUHERMAN Als EKA Binti ENCEP SUHERMAN pergi keluar rumahnya namun hanya menunggu didalam pagar rumahnya,

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara Saksi MUHAMMAD ADITYA APRIYANDA menunggu didalam rumah saksi MONICA HERNA PUTRI SUHERMAN Als EKA Binti ENCEP SUHERMAN, tidak berapa lama terdakwa mengantarkan sabu-sabu pesanan saksi MONICA HERNA PUTRI SUHERMAN Als EKA Binti ENCEP SUHERMAN didepan pagar rumah saksi MONICA HERNA PUTRI SUHERMAN Als EKA Binti ENCEP SUHERMAN dan saksi MONICA HERNA PUTRI SUHERMAN Als EKA Binti ENCEP SUHERMAN menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima uang tersebut, kemudian terdakwa langsung pergi sambil membawa uang tersebut, sedangkan saksi MONICA HERNA PUTRI SUHERMAN Als EKA Binti ENCEP SUHERMAN langsung masuk kedalam rumahnya sambil membawa sabu-sabu tersebut, kemudian saksi MONICA HERNA PUTRI SUHERMAN Als EKA Binti ENCEP SUHERMAN menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi MUHAMMAD ADITYA APRIYANDA, kemudian sekitar jam 17.00 wita, saksi MONICA HERNA PUTRI SUHERMAN Als EKA Binti ENCEP SUHERMAN ditangkap oleh saksi DEDI ISTANTO, S.H. dan saksi ANNA MEIRINA, S.H., adapun barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah diserahkan saksi MONICA HERNA PUTRI SUHERMAN Als EKA Binti ENCEP SUHERMAN kepada saksi MUHAMMAD ADITYA APRIYANDA yang mana setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 2,40 (dua koma empat nol) gram, kemudian untuk uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil keuntungan dari penjualan sabu-sabu ditemukan dikantong jaket yang terdakwa pakai pada bagian depan sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam ditemukan digenggam tangan kanan terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi MONICA HERNA PUTRI SUHERMAN Als EKA Binti ENCEP SUHERMAN sabu-sabu tersebut didapat dari terdakwa, setelah itu saksi MONICA HERNA PUTRI SUHERMAN Als EKA Binti ENCEP SUHERMAN dibawa ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pekapuran Raya Gang Gambir Rt. 14 Rw. 02 No. 18 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih pada hari yang sama sekitar jam 17.10 wita, terdakwa ditangkap oleh saksi DEDI ISTANTO, S.H. dan saksi ANNA MEIRINA, S.H., adapun barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, kemudian uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa kenakan saat penangkapan, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Techno Spark warna putih ditemukan digengaman tangan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Polres Kota Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09794 /NNF/2024 tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
27986/2024/NNF	(+) <i>positip</i>	(+) <i>positip</i>
	<i>narkotika</i>	<b>metamfetamina</b>

## KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 27986/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2024 yang ditandatangani oleh AHMAD ZAINAL EFFENDI, S.H. selaku Penyidik, HAMDI Als HAMDIT Als BANUN Bin HAMDAN selaku Terdakwa, HADY IRAWAN K, S.H. selaku Penyidik Pembantu, serta saksi-saksi, telah melakukan Penyisihan barang bukti sebagaimana hasil dari benda yang disita dari Terdakwa An. HAMDI Als HAMDIT Als BANUN Bin HAMDAN berupa: 4 (empat) paket sabu-sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, kemudian

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Bjm



terhadap barang bukti tersebut 4 (empat) paket sabu-sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram tersebut disisihkan sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dikirim ke Labfor Cab. Surabaya guna pemeriksaan secara laboratories, dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram guna pembuktian di persidangan.

- Bahwa benar terdakwa dalam hal melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidak memilik ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

## KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa HAMDIT Als HAMDIT Als BANUN Bin HAMDAN** pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar jam 17.10 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2024, atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa, tepatnya di Jalan Pekapuran Raya Gang Gambir Rt. 14 Rw. 02 No. 18 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, "**Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman narkoba golongan I**", yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat di atas, terdakwa **HAMDIT Als HAMDIT Als BANUN Bin HAMDAN** ditangkap oleh saksi DEDI ISTANTO, S.H. dan saksi ANNA MEIRINA, S.H., adapun barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, kemudian uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa kenakan saat penangkapan, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Techno Spark warna putih ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Bjm



berhasil diamankan dibawa ke Polres Kota Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09794 /NNF/2024 tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
27986/2024/NNF	(+) <i>positip</i> <i>narkotika</i>	(+) <i>positip</i> <b><i>metamfetamina</i></b>

**KESIMPULAN:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 27986/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal ***Metamfetamina***, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2024 yang ditandatangani oleh AHMAD ZAINAL EFFENDI, S.H. selaku Penyidik, HAMDI Als HAMDIT Als BANUN Bin HAMDAN selaku Terdakwa, HADY IRAWAN K, S.H. selaku Penyidik Pembantu, serta saksi-saksi, telah melakukan Penyisihan barang bukti sebagaimana hasil dari benda yang disita dari Terdakwa An. HAMDI Als HAMDIT Als BANUN Bin HAMDAN berupa: 4 (empat) paket sabu-sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, kemudian terhadap barang bukti tersebut 4 (empat) paket sabu-sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram tersebut disisihkan sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dikirim ke Labfor Cab. Surabaya guna pemeriksaan secara laboratories, dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram guna pembuktian di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa dalam hal melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan





tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DEDI ISTANTO, S.H.,** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekira jam 17.00 Wita di Jln. Pekapuran Raya Gang Gambir Rt. 12 Rw. 01 No. 36 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin telah menangkap / mengamankan Terdakwa sesaat setelah melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu dengan rekan tugas saksi yang menyamar sebagai pembeli, dimana ketika saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka tertangkap / diamankan telah berhasil diketemukan dan diamankan ( disita ) benda / barang berupa 1 ( satu ) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ( netto ) 2,40 ( dua koma empat nol ) Gram, uang sebesar Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) dan 1 ( satu ) buah HandPhone merk Realme warna Hitam, kemudian dilakukan pengembangan ke tempat dimana saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka mendapatkan / memperoleh / membeli Sabu-sabu tersebut yaitu kepada terdakwa yang beralamat di Jln. Pekapuran Raya Gang Sirih Rt. 14 Rw. 02 No. 18 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan berhasil menangkap / mengamankan terdakwa, dimana ketika menangkap / mengamankan terdakwa kembali diketemukan dan diamankan ( disita ) benda / barang berupa 4 ( empat ) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ( netto ) 0,17 ( nol koma satu tujuh ) Gram, uang sebesar Rp 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) dan 1 ( satu ) buah HandPhone merk Tecno Spark warna Putih;
- Bahwa sebelumnya dengan saksi Monica Herna Putri



Suherman Als Eka ataupun Terdakwa tidak saling kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa jalannya Penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah ketika sebelumnya mereka dari Opsnal Unit I Satuan Resnarkoba Polresta Banjarmasin memperoleh informasi bahwa seseorang yang bernama saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka bisa menyediakan Sabu-sabu, kemudian dihari kejadian rekan tugas saksi yang bernama BRIPTU Muhammad Aditya Apriyandi diperintahkan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli, yang kemudian melalui penghubung menghubungi saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka melalui telephone dengan maksud hendak membeli Sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) kantong atau sebanyak sekira 2,5 ( dua koma lima ) Gram, kemudian disepekati harga dari  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) kantong atau sebanyak sekira 2,5 ( dua koma lima ) Gram Sabu-sabu tersebut yaitu sebesar Rp 2.650.000,- ( dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ), kemudian rekan tugas saksi yang menyamar menemui saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka di rumah Saudari EKA yang beralamat di Jln. Pekapuran Raya Gang Gambir Rt. 12 Rw. 01 No. 36 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, setelah bertemu, menurut keterangan rekan tugas saksi yang menyamar langsung menyerahkan uang sebesar Rp 2.650.000,- ( dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ) kepada saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka, setelah menerima uang tersebut, saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka terlihat hanya menunggu di dalam pagar rumahnya, sementara rekan tugas saksi yang menyamar menunggu di dalam rumah saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka, tak berapa lama setelah itu, saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka masuk ke dalam rumah menemui rekan tugas saksi yang menyamar dan langsung menyerahkan 1 ( satu ) paket Sabu-sabu kepada rekan tugas saksi yang menyamar, saksi dan rekan tugas yang lainnya yang saat itu berada disekitaran tempat kejadian dan terus memantau dan mengawasi kejadian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka dan juga berhasil mengamankan ( menyita ) 1 ( satu ) paket Sabu-sabu yang telah diserahkan saksi Eka kepada rekan tugasnya yang menyamar, selain itu juga mengamankan ( menyita ) uang sebesar Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) yang diduga

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Bjm



sebagai uang hasil keuntungan dan juga HandPhone milik saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka, kemudian ditanya kepada saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka darimana mendapatkan / memperoleh / membeli Sabu-sabu tersebut, yang dari keterangan saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka bahwa mendapatkan / memperoleh / membeli Sabu-sabu tersebut yaitu dari terdakwa, setelah itu saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka dibawa ke tempat ( rumah ) dimana saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka mendapatkan / memperoleh / membeli Sabu-sabu tersebut, dan berhasil menangkap / mengamankan terdakwa, kemudian ketika dilakukan penggeledahan di rumah ( tempat tinggal ) terdakwa, telah berhasil diketemukan dan diamankan ( disita ) benda / barang berupa 4 ( empat ) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, uang sebesar Rp 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) yang diketemukan dalam kantong ( saku ) celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan / dipakai terdakwa, yang diduga uang tersebut adalah uang hasil penjualan Sabu-sabu kepada saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka dan juga mengamankan ( menyita ) HandPhone milik Terdakwa. Kemudian bersama dengan barang bukti yang diketemukan tersebut, baik itu saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka dan Terdakwa langsung dibawa dan diamankan ke Kantor Sat Resnar koba Polresta Banjarmasin untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi ANNA MEIRINA, S.H.,** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekira jam 17.00 Wita di Jln. Pekapuran Raya Gang Gambir Rt. 12 Rw. 01 No. 36 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin telah menangkap / mengamankan Terdakwa sesaat setelah melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu dengan rekan tugas saksi yang menyamar sebagai pembeli, dimana ketika saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka tertangkap / diamankan telah berhasil diketemukan dan diamankan ( disita ) benda / barang berupa 1 ( satu ) paket berisi

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ( netto ) 2,40 ( dua koma empat nol ) Gram, uang sebesar Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) dan 1 ( satu ) buah HandPhone merk Realme warna Hitam, kemudian dilakukan pengembangan ke tempat dimana saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka mendapatkan / memperoleh / membeli Sabu-sabu tersebut yaitu kepada terdakwa yang beralamat di Jln. Pekapuran Raya Gang Sirih Rt. 14 Rw. 02 No. 18 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan berhasil menangkap / mengamankan terdakwa, dimana ketika menangkap / mengamankan terdakwa kembali diketemukan dan diamankan ( disita ) benda / barang berupa 4 ( empat ) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ( netto ) 0,17 ( nol koma satu tujuh ) Gram, uang sebesar Rp 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) dan 1 ( satu ) buah HandPhone merk Tecno Spark warna Putih;

- Bahwa sebelumnya dengan saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka ataupun Terdakwa tidak saling kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa jalannya Penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah ketika sebelumnya mereka dari Opsnal Unit I Satuan Resnarkoba Polresta Banjarmasin memperoleh informasi bahwa seseorang yang bernama saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka bisa menyediakan Sabu-sabu, kemudian dihari kejadian rekan tugas saksi yang bernama BRIPTU Muhammad Aditya Apriyandi diperintahkan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli, yang kemudian melalui penghubung menghubungi saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka melalui telephone dengan maksud hendak membeli Sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) kantong atau sebanyak sekira 2,5 ( dua koma lima ) Gram, kemudian disepekati harga dari  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) kantong atau sebanyak sekira 2,5 ( dua koma lima ) Gram Sabu-sabu tersebut yaitu sebesar Rp 2.650.000,- ( dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ), kemudian rekan tugas saksi yang menyamar menemui saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka di rumah Saudari EKA yang beralamat di Jln. Pekapuran Raya Gang Gambir Rt. 12 Rw. 01 No. 36 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, setelah bertemu, menurut keterangan rekan tugas saksi yang menyamar langsung menyerahkan uang sebesar Rp 2.650.000,- ( dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ) kepada



saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka, setelah menerima uang tersebut, saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka terlihat hanya menunggu di dalam pagar rumahnya, sementara rekan tugas saksi yang menyamar menunggu di dalam rumah saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka, tak berapa lama setelah itu, saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka masuk ke dalam rumah menemui rekan tugas saksi yang menyamar dan langsung menyerahkan 1 ( satu ) paket Sabu-sabu kepada rekan tugas saksi yang menyamar, saksi dan rekan tugas yang lainnya yang saat itu berada disekitaran tempat kejadian dan terus memantau dan mengawasi kejadian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka dan juga berhasil mengamankan ( menyita ) 1 ( satu ) paket Sabu-sabu yang telah diserahkan saksi Eka kepada rekan tugasnya yang menyamar, selain itu juga mengamankan ( menyita ) uang sebesar Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga sebagai uang hasil keuntungan dan juga HandPhone milik saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka, kemudian ditanya kepada saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka darimana mendapatkan / memperoleh / membeli Sabu-sabu tersebut, yang dari keterangan saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka bahwa mendapatkan / memperoleh / membeli Sabu-sabu tersebut yaitu dari terdakwa, setelah itu saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka dibawa ke tempat ( rumah ) dimana saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka mendapatkan / memperoleh / membeli Sabu-sabu tersebut, dan berhasil menangkap / mengamankan terdakwa, kemudian ketika dilakukan penggeledahan di rumah ( tempat tinggal ) terdakwa, telah berhasil diketemukan dan diamankan ( disita ) benda / barang berupa 4 ( empat ) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, uang sebesar Rp 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) yang diketemukan dalam kantong ( saku ) celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan / dipakai terdakwa, yang diduga uang tersebut adalah uang hasil penjualan Sabu-sabu kepada saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka dan juga mengamankan ( menyita ) HandPhone milik Terdakwa. Kemudian bersama dengan barang bukti yang diketemukan tersebut, baik itu saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka dan Terdakwa langsung dibawa dan diamankan ke Kantor Sat Resnar koba Polresta Banjarmasin untuk dimintai keterangan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09794 /NNF/2024 tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
27986/2024/NNF	(+) <i>positip narkotika</i>	(+) <i>positip metamfetamina</i>

## KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 27986/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2024 yang ditandatangani oleh AHMAD ZAINAL EFFENDI, S.H. selaku Penyidik, HAMDANI Als HAMDIT Als BANUN Bin HAMDAN selaku Terdakwa, HADY IRAWAN K, S.H. selaku Penyidik Pembantu, serta saksi-saksi, telah melakukan Penyisihan barang bukti sebagaimana hasil dari benda yang disita dari Terdakwa An. HAMDANI Als HAMDIT Als BANUN Bin HAMDAN berupa: 4 (empat) paket sabu-sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, kemudian terhadap barang bukti tersebut 4 (empat) paket sabu-sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram tersebut disisihkan sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dikirim ke Labfor Cab. Surabaya guna pemeriksaan secara laboratories, dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram guna pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap / diamankan oleh Petugas Polisi pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekira jam 17.10 Wita di Jln. Pekapuran Raya Gang Sirih Rt. 14 Rw. 02 No. 18 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dimana ketika Terdakwa tertangkap/diamankan, Petugas Polisi telah menemukan dan mengamankan (menyita) benda/barang berupa 4 (empat) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 0,17 (nol koma satu tujuh) Gram, uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HandPhone merk Tecno Spark warna Putih;
- Bahwa Petugas Polisi menemukan dan mengamankan (menyita) benda/barang berupa 4 (empat) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) paket diketemukan Petugas Polisi di atas meja kompor rumah Terdakwa, 1 (satu) paket Sabu-sabu diketemukan Petugas Polisi di tangga rumah Terdakwa dan 1 (satu) paket Sabu lagi diketemukan Petugas Polisi lantai atas rumah Terdakwa, sedangkan dengan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diketemukan Petugas Polisi di dalam kantong (saku) celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa kenakan/pakai ketika tertangkap/diamankan, sementara dengan HandPhone merk Tecno Spark warna Putih milik Terdakwa diketemukan Petugas Polisi digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa, yang mana untuk Sabu-sabu yang diketemukan tersebut adalah Sabu-sabu milikk Terdakwa, yang kesemuanya adalah sebagian besar sisa dari Sabu-sabu milik Terdakwa yang Terdakwa jual, uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil dari menjual Sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau sebanyak sekira 2,5 (dua koma lima) Gram milik terdakwa kepada saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka, sedangkan dengan HandPhone merk Tecno Spark warna Putih milik terdakwa adalah HandPhone yang Terdakwa pakai/pergunakan untuk berhubungan/berkomunikasi, sementara dengan Sabu-sabu sebanyak 1 ( satu ) paket, uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HandPhone merk Realme warna Hitam yang diamankan (disita) oleh Petugas Polisi ketika saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka tertangkap, terdawa tidak tahu dimana diketemukannya, hanya saja belakangan setelah terdakwa diberitahukan oleh Petugas Pemeriksa,

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka sehingga ditangkap/diamankan oleh Petugas Polisi karena telah melakukan transaksi (menjual/menyerahkan) Sabu-sabu kepada pembeli, dimana pembeli tersebut adalah Petugas Polisi yang menyamar;

- Bahwa Terdakwa ada menjual Sabu-sabu kepada saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau sebanyak sekira 2,5 (dua koma lima) Gram seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekira jam 17.00 Wita di depan rumah saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka yang beralamat di Jln. Pekapuran Raya Gang Gambir Rt. 12 Rw. 01 No. 62 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan transaksi (menjual/menyerahkan) Sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau sebanyak sekira 2,5 (dua koma lima) Gram tidak ada orang yang melihat/mengetahuinya, karena di tempat tersebut hanya ada Terdakwa dan saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka saja;
- Bahwa Terdakwa menjual/menyerahkan Sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau sebanyak sekira 2,5 (dua koma lima) Gram kepada saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka, Terdakwa pun langsung menuju ke rumah, tak berapa lama setelah itu, tiba-tiba datang beberapa orang Petugas Polisi berpakaian preman melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan yang terdakwa ketahui untuk saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka ternyata sudah tertangkap/diamankan oleh Petugas Polisi dan kemudian Petugas Polisi menemukan Sabu-sabu berikut uang hasil jualan Sabu-sabu kepada saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka ketika Terdakwa tertangkap/diamankan;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut Terdakwa dapat/peroleh/beli dari seseorang yang Terdakwa panggil Amang dan Terdakwa mendapatkan/memperoleh/membeli Sabu-sabu tersebut dari Sdr. Amang yaitu pada hari Minggu, tanggal 10 November 2024 sekira jam 17.00 Wita yang terdakwa ambil di Jln. Stadion Lambung Mangkurat samping pohon Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sebanyak 25 (dua puluh lima) Gram yang terdakwa beli seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membeli Sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Amang yaitu terdakwa terlebih dahulu menghubungi (menelephone) Sdr. Amang mau membeli Sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) Gram, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk DP, baru kemudian Sdr. Amang menghubungi (menelephone) terdakwa bahwa barangnya (Sabu-sabunya) sudah ada, yang kemudian terdakwa dihubungi (ditelephone) oleh anak buah (suruhan) Sdr. Amang pada saat pengambilan Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu-sabu kepada Sdr. Bani, namun karena pernah dicurangi kemudian oleh Sdr. Bani, Terdakwa diarahkan kepada temannya atau yang Terdakwa panggil Amang, sehingga sejak saat itu Terdakwa berhubungan dengan Sdr. Amang ketika membeli Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka membeli Sabu-sabu kepada Terdakwa dengan yang sekarang adalah yang ke tiga kalinya, dimana yang pertama saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka membeli Sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) Gram, yang ke dua sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) Gram dan yang ke tiga atau yang tertangkap adalah sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau sebanyak sekira 2,5 (dua koma lima) Gram;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ketika diperlihatkan dengan benda/barang berupa 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 2,40 (dua koma empat nol) Gram, uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HandPhone merk Realme warna Hitam adalah benda/barang yang berhasil diamankan (disita) oleh Petugas Polisi ketika Terdakwa tertangkap/diamankan dihari kejadian waktu itu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ketika diperlihatkan dengan benda/barang berupa 4 (empat) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 0,17 (nol koma satu tujuh) Gram, uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HandPhone merk Tecno Spark warna Putih adalah benda/barang yang berhasil diketemukan dan diamankan (disita) oleh Petugas Polisi pada saat terdakwa tertangkap/diamankan dihari kejadian, dimana untuk uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang yang telah diserahkan saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka kepada terdakwa untuk pembelian Sabu-sabu sebanyak

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



½ (setengah) kantong atau sebanyak sekira 2,5 (dua koma lima) Gram waktu itu;

- Bahwa Terdakwa membenarkan ketika diperlihatkan dengan benda / barang berupa 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 2,40 (dua koma empat nol) Gram, uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HandPhone merk Realme warna Hitam adalah benda/barang yang berhasil diketemukan dan diamankan (disita) oleh Petugas Polisi pada saat saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka tertangkap/diamankan waktu itu, dimana untuk 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 2,40 (dua koma empat nol) Gram tersebut adalah yang waktu itu telah terdakwa jual kepada saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) waktu itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) Paket berisi Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 0,17 (nol koma satu tujuh) Gram;
- 1 (satu) Buah Handphone Techno Spark Warna Putih;
- Uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09794 /NNF/2024 tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
27986/2024/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif
		<b>metamfetamina</b>

**KESIMPULAN:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 27986/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2024 yang ditandatangani oleh AHMAD ZAINAL EFFENDI, S.H. selaku Penyidik, HAMDI Als HAMDIT Als BANUN Bin HAMDAN selaku Terdakwa, HADY IRAWAN K, S.H. selaku Penyidik Pembantu, serta saksi-saksi, telah melakukan Penyisihan barang bukti sebagaimana hasil dari benda yang disita dari Terdakwa An. HAMDIT Als HAMDIT Als BANUN Bin HAMDAN berupa: 4 (empat) paket sabu-sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, kemudian terhadap barang bukti tersebut 4 (empat) paket sabu-sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram tersebut disisihkan sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dikirim ke Labfor Cab. Surabaya guna pemeriksaan secara laboratories, dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram guna pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap / diamankan oleh Petugas Polisi pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekira jam 17.10 Wita di Jln. Pekapuran Raya Gang Sirih Rt. 14 Rw. 02 No. 18 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dimana ketika Terdakwa tertangkap/diamankan, Petugas Polisi telah menemukan dan mengamankan (menyita) benda/barang berupa 4 (empat) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 0,17 (nol koma satu tujuh) Gram, uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HandPhone merk Tecno Spark warna Putih;
- Bahwa Petugas Polisi menemukan dan mengamankan (menyita) benda/barang berupa 4 (empat) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) paket diketemukan Petugas Polisi di atas meja kompor rumah Terdakwa, 1 (satu) paket Sabu-sabu diketemukan Petugas Polisi di tangga rumah Terdakwa dan 1 (satu) paket Sabu lagi diketemukan Petugas Polisi lantai atas rumah Terdakwa, sedangkan dengan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) ditemukan Petugas Polisi di dalam kantong (saku) celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa kenakan/pakai ketika tertangkap/diamankan, sementara dengan HandPhone merk Tecno Spark warna Putih milik Terdakwa ditemukan Petugas Polisi digenggam tangan sebelah kanan terdakwa, yang mana untuk Sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah Sabu-sabu milik Terdakwa, yang kesemuanya adalah sebagian besar sisa dari Sabu-sabu milik Terdakwa yang Terdakwa jual, uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil dari menjual Sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau sebanyak sekira 2,5 (dua koma lima) Gram milik terdakwa kepada saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka, sedangkan dengan HandPhone merk Tecno Spark warna Putih milik terdakwa adalah HandPhone yang Terdakwa pakai/pergunakan untuk berhubungan/berkomunikasi, sementara dengan Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket, uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HandPhone merk Realme warna Hitam yang diamankan (disita) oleh Petugas Polisi ketika saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka tertangkap, terdakwa tidak tahu dimana diketemukannya, hanya saja belakangan setelah terdakwa diberitahukan oleh Petugas Pemeriksa, bahwa untuk saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka sehingga ditangkap/diamankan oleh Petugas Polisi karena telah melakukan transaksi (menjual/menyerahkan) Sabu-sabu kepada pembeli, dimana pembeli tersebut adalah Petugas Polisi yang menyamar;

- Bahwa Terdakwa ada menjual Sabu-sabu kepada saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau sebanyak sekira 2,5 (dua koma lima) Gram seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekira jam 17.00 Wita di depan rumah saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka yang beralamat di Jln. Pekapuran Raya Gang Gambir Rt. 12 Rw. 01 No. 62 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan transaksi (menjual/menyerahkan) Sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau sebanyak sekira 2,5 (dua koma lima) Gram tidak ada orang yang melihat/mengetahuinya, karena di tempat tersebut hanya ada Terdakwa dan saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka saja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual/menyerahkan Sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau sebanyak sekira 2,5 (dua koma lima) Gram kepada saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka, Terdakwa pun langsung menuju ke rumah, tak berapa lama setelah itu, tiba-tiba datang beberapa orang Petugas Polisi berpakaian preman melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan yang terdakwa ketahui untuk saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka ternyata sudah tertangkap/diamankan oleh Petugas Polisi dan kemudian Petugas Polisi menemukan Sabu-sabu berikut uang hasil jualan Sabu-sabu kepada saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka ketika Terdakwa tertangkap/diamankan;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut Terdakwa dapat/peroleh/beli dari seseorang yang Terdakwa panggil Amang dan Terdakwa mendapatkan/memperoleh/membeli Sabu-sabu tersebut dari Sdr. Amang yaitu pada hari Minggu, tanggal 10 November 2024 sekira jam 17.00 Wita yang terdakwa ambil di Jln. Stadion Lambung Mangkurat samping pohon Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sebanyak 25 (dua puluh lima) Gram yang terdakwa beli seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam membeli Sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Amang yaitu terdakwa terlebih dahulu menghubungi (menelephone) Sdr. Amang mau membeli Sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) Gram, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk DP, baru kemudian Sdr. Amang menghubungi (menelephone) terdakwa bahwa barangnya (Sabu-sabunya) sudah ada, yang kemudian terdakwa dihubungi (ditelephone) oleh anak buah (suruhan) Sdr. Amang pada saat pengambilan Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu-sabu kepada Sdr. Bani, namun karena pernah dicurangi kemudian oleh Sdr. Bani, Terdakwa diarahkan kepada temannya atau yang Terdakwa panggil Amang, sehingga sejak saat itu Terdakwa berhubungan dengan Sdr. Amang ketika membeli Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka membeli Sabu-sabu kepada Terdakwa dengan yang sekarang adalah yang ke tiga kalinya, dimana yang pertama saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka membeli Sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) Gram, yang ke dua sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) Gram dan yang ke tiga atau

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertangkap adalah sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau sebanyak sekira 2,5 (dua koma lima) Gram;

- Bahwa Terdakwa membenarkan ketika diperlihatkan dengan benda/barang berupa 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 2,40 (dua koma empat nol) Gram, uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HandPhone merk Realme warna Hitam adalah benda/barang yang berhasil diamankan (disita) oleh Petugas Polisi ketika Terdakwa tertangkap/diamankan dihari kejadian waktu itu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ketika diperlihatkan dengan benda/barang berupa 4 (empat) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 0,17 (nol koma satu tujuh) Gram, uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HandPhone merk Tecno Spark warna Putih adalah benda/barang yang berhasil diketemukan dan diamankan (disita) oleh Petugas Polisi pada saat terdakwa tertangkap/diamankan dihari kejadian, dimana untuk uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang yang telah diserahkan saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka kepada terdakwa untuk pembelian Sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau sebanyak sekira 2,5 (dua koma lima) Gram waktu itu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ketika diperlihatkan dengan benda / barang berupa 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 2,40 (dua koma empat nol) Gram, uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HandPhone merk Realme warna Hitam adalah benda/barang yang berhasil diketemukan dan diamankan (disita) oleh Petugas Polisi pada saat saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka tertangkap/diamankan waktu itu, dimana untuk 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 2,40 (dua koma empat nol) Gram tersebut adalah yang waktu itu telah terdakwa jual kepada saksi Monica Herna Putri Suherman Als Eka seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) waktu itu;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09794 /NNF/2024 tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, Dari hasil

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
27986/2024/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif <b>metamfetamina</b>

**KESIMPULAN:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 27986/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

• Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2024 yang ditandatangani oleh AHMAD ZAINAL EFFENDI, S.H. selaku Penyidik, HAMDIT Als HAMDIT Als BANUN Bin HAMDAN selaku Terdakwa, HADY IRAWAN K, S.H. selaku Penyidik Pembantu, serta saksi-saksi, telah melakukan Penyisihan barang bukti sebagaimana hasil dari benda yang disita dari Terdakwa An. HAMDIT Als HAMDIT Als BANUN Bin HAMDAN berupa: 4 (empat) paket sabu-sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, kemudian terhadap barang bukti tersebut 4 (empat) paket sabu-sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram tersebut disisihkan sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dikirim ke Labfor Cab. Surabaya guna pemeriksaan secara laboratories, dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram guna pembuktian di persidangan.

• Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif:

- Kesatu : Pasal 114 ayat (1)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika.

ATAU

- Kedua : Pasal 112 ayat (1)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan terlebih dahulu, yaitu dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**
4. **Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja (perorangan atau korporasi) tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa. Dalam perkara ini adalah **HAMDI alias HAMDIT alias BANUN bin HAMDAN** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa;



Menimbang, bahwa unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum (*toeëgening wederctelik*) adalah pengusaaan secara sepihak atas suatu benda seolah-oleh ia pemiliknya, bertentangan dengan sifat dari pada hak (bertentangan dengan hukum) atas benda itu berada dibawah kekuasaannya. (H.R 1944 tanggal 20 Juni 1944 No. 589).

Menimbang, bahwa kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan.” Selanjutnya, apakah melawan hukum formil atau melawan hukum materiil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawan Hukum Formil bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran.

1. Ajaran Sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif di mana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang di larang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan yang tercela serta di anggap bersifat melawan hukum.
2. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, akan tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum.

maka tentulah yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*”, dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil. Ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan “tidak melawan hukum”, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, apabila orang yang berhak (yang telah mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala badan pengawas Obat dan makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan:

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Regensia diagnostik serta regensia laboratorium.

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum. Dan bisa jadi tanpa hak dan melawan hukum dilakukan sekaligus juga sebaliknya, namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun “melawan hak” sudah termasuk dalam sifat melawan hukum. Menurut penulis perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya di luar seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya di luar diri seseorang, melawan hukum sudah bergerak/*action*. Laboratorium Kriminal dalam rangka melaksanakan penelitian atas zat/bahan/benda yang disita termasuk jenis Narkotika atau bukan tentulah memiliki Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk pendeteksian (reagensia diagnostik), sehingga peneliti yang berwenang di Labkrim mempunyai hak menguasainya, tetapi apabila ternyata Narkotika Golongan I tersebut oleh peneliti di Labkrim dibawa ke rumah tentulah perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar jam 17.00 wita, terdakwa **HAMD I Als HAMDIT Als BANUN Bin HAMDAN** menelepon Sdr. AMANG (masih dalam pencarian) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram kepada Sdr. AMANG dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Bjm



sebagai DP dalam pembelian sabu-sabu tersebut kepada Sdr. AMANG yang mana untuk sisa uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dibayarkan dengan cara mencicil oleh terdakwa setelah sabu-sabu tersebut laku terjual, setelah itu terdakwa ditelepon oleh Sdr. AMANG yang mengatakan jika sabu-sabunya telah tersedia yang mana kemudian terdakwa ditelepon lagi oleh orang suruhan Sdr. AMANG untuk mengambil sabu-sabu di jalan Stadion Lambung Mangkurat samping pohon Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

- Bahwa benar terdakwa dalam hal melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat dan keterangan para terdakwa serta petunjuk diketahui bahwa :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar jam 17.00 wita, terdakwa **HAMDI Als HAMDIT Als BANUN Bin HAMDAN** menelepon Sdr. AMANG (masih dalam pencarian) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram kepada Sdr. AMANG dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai DP dalam pembelian sabu-sabu tersebut kepada Sdr. AMANG yang mana untuk sisa uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dibayarkan dengan cara mencicil oleh terdakwa setelah sabu-sabu tersebut laku terjual, setelah itu terdakwa ditelepon oleh Sdr. AMANG yang mengatakan jika sabu-sabunya telah tersedia yang mana kemudian terdakwa



ditelepon lagi oleh orang suruhan Sdr. AMANG untuk mengambil sabu-sabu di jalan Stadion Lambung Mangkurat samping pohon Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar jam 16.45 wita, terdakwa mengantarkan sabu-sabu pesanan saksi MONICA HERNA PUTRI SUHERMAN Als EKA Binti ENCEP SUHERMAN didepan pagar rumah saksi MONICA HERNA PUTRI SUHERMAN Als EKA Binti ENCEP SUHERMAN dan saksi MONICA HERNA PUTRI SUHERMAN Als EKA Binti ENCEP SUHERMAN menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima uang tersebut, kemudian terdakwa langsung pergi sambil membawa uang tersebut.

Menimbang, bahwa unsur “**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09794 /NNF/2024 tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
27986/2024/NNF	(+) <i>positip narkotika</i>	(+) <i>positip metamfetamina</i>

#### KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:  
= 27986/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.





Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2024 yang ditandatangani oleh AHMAD ZAINAL EFFENDI, S.H. selaku Penyidik, HAMDIT Als HAMDIT Als BANUN Bin HAMDAN selaku Terdakwa, HADY IRAWAN K, S.H. selaku Penyidik Pembantu, serta saksi-saksi, telah melakukan Penyisihan barang bukti sebagaimana hasil dari benda yang disita dari Terdakwa An. HAMDIT Als HAMDIT Als BANUN Bin HAMDAN berupa: 4 (empat) paket sabu-sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, kemudian terhadap barang bukti tersebut 4 (empat) paket sabu-sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram tersebut disisihkan sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dikirim ke Labfor Cab. Surabaya guna pemeriksaan secara laboratories, dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram guna pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa unsur "**Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Bjm



dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti 4 (empat) Paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 0,17 (nol koma satu tujuh) Gram merupakan barang yang ditemukan ada pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan diakui adalah milik terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf a jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, harus **dirampas untuk dimusnahkan**.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Buah Handphone Techno Spark Warna Putih merupakan sarana yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. AMANG (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan ada pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan diakui adalah milik terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, harus **dirampas untuk dimusnahkan**.
- Bahwa barang bukti Uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan terdakwa dari menjual sabu-sabu kepada saksi MONICA HERNA PUTRI SUHERMAN Als EKA Binti ENCEP SUHERMAN, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf a jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, harus **dirampas untuk Negara**.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memerangi Peredaran Obat-obatan terlarang.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HAMDI alias HAMDIT alias BANUN bin HAMDAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) Paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 0,17 (nol koma satu tujuh) Gram;
  - 1 (satu) Buah Handphone Techno Spark Warna Putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah Diputuskan Dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pada Hari Kamis, Tanggal 15 Mei 2025, Oleh Kami, Irfanul Hakim, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H., Sri Nuryani, S.H. Masing-Masing Sebagai Hakim Anggota, Yang Diucapkan Dalam Sidang Terbuka Untuk Umum Pada Hari Senin Tanggal 19 Mei 2025 Oleh Hakim Ketua Dengan Didampingi Para Hakim Anggota Tersebut, Dibantu Oleh Resni Noorsari, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Serta Dihadiri Oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendra Fernando Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa  
didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Sri Nuryani, S.H.

Panitera Pengganti,

Resni Noorsari, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)